



BUPATI MAGETAN

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal se-Kab. Magetan
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Magetan
3. Rektor/Pimpinan Universitas Negeri se-Kab. Magetan
4. Rektor/Pimpinan Universitas Swasta se-Kab. Magetan
5. Kepala Sekolah/Lembaga Pendidikan se-Kab. Magetan
6. Lurah dan Kepala Desa se-Kab. Magetan
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Magetan
8. Ketua Organisasi Masyarakat se-Kab. Magetan

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.5.2/ 2 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI AKSI *STOP BOROS PANGAN*

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - c. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.4.1/1/INST/013/2024 tentang Penanganan *Food Loss and Food Waste* (Susut dan Sisa Pangan) di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diantaranya adalah mengakhiri kelaparan (*Zero hunger*) serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sesuai dengan SDGs ke-12 poin ke-3, negara diharapkan mengurangi limbah pangan global (*food waste*) sebesar 50% per kapita di tingkat retail dan konsumen, dan mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2030, perlu upaya sinergis multi sektoral dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan program dimaksud dengan cara mengurangi *food loss and food waste* (susut dan sisa pangan).
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas diperlukan upaya nyata dari Bapak/Ibu/Saudara dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya masa konsumsi atau penyediaan konsumsi berlebih-lebihan sehingga menimbulkan sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang-buang makanan;

- b. mendukung upaya promosi “*Stop Boros Pangan*” pada saat pelaksanaan rapat/pertemuan/pelatihan yang diselenggarakan di wilayah kerja masing-masing dengan memperdengarkan jingle “*Stop Boros Pangan*” dan menyebarkan Buku Saku “*Stop Boros Pangan*” yang dapat diunduh pada tautan berikut: bit.ly/StopBorosPanganBukuSeries dan bit.ly/GerakanSelamatkanPangan;
- c. mengupayakan penurunan *Food Loss and Food Waste* (susut dan sisa pangan) secara mandiri dengan cara:
1. mengambil makanan secukupnya sesuai porsi;
 2. menghabiskan makanan dan minuman, serta membawa pulang jika tidak habis atau ada sisa;
 3. bijak dalam berbelanja pangan dan mengecek tanggal kadaluarsa;
 4. mengatur penyimpanan bahan makanan;
 5. mengolah kembali makanan yang tidak habis;
 6. mendonasikan pangan berlebih kepada yang membutuhkan.
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Oktober 2025



NANIK ENDANG RUSMINIARTI